

SKRIPSI

**PRAKTIK KEMITRAAN USAHA PETANI JAGUNG MANIS
DI KELURAHAN KARANGREJO
KECAMATAN METRO UTARA**

Oleh :

**MEI PUTRI WARDANI
NPM : 1702090096**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/ 2023 M**

**PRAKTIK KEMITRAAN USAHA PETANI JAGUNG MANIS
DI KELURAHAN KARANGREJO
KECAMATAN METRO UTARA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

MEI PUTRI WARDANI

NPM : 1702090096

Pembimbing : Zumaroh, M.Esy

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1444 H/2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Mei Putri Wardani
NPM : 1702090096
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Kemitraan Usaha Petani Jagung Manis di
Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, 7 Februari 2023
Pembimbing



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Praktik Kemitraan Usaha Petani Jagung Manis di Kelurahan
Karangrejo Kecamatan Metro Utara
Nama : Mei Putri Wardani
NPM : 1702090096
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 7 Februari 2023
Pembimbing



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0560 /ln.28-2/0 /pp.00.9 /04/2023

Skripsi dengan judul Praktik Kemitraan Usaha Petani Jagung Manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, disusun oleh: Mei Putri Wardani, NPM 1702090096, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/13 Maret 2023.


TIM PENGUJI :

Ketua : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji I : Nawa Angkasa, SH., MA

Penguji II : Shely Nasya Putri, M.Pd

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Santoso, M.H

06703161995031001

ABSTRAK

PRAKTIK KEMITRAAN USAHA PETANI JAGUNG MANIS DI KELURAHAN KARANGREJO KECAMATAN METRO UTARA

Oleh
Mei Putri Wardani

Kelurahan Karangrejo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Metro Utara dengan pertanian sebagai potensi wilayahnya yang mana sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai petani yang mampu memberikan arti penting bagi agen jagung manis khususnya agen jagung tidak hanya pada petani jagung pada satu pihak dan disisi lain para agen jagung manis juga diuntungkan oleh para petani. Pola kemitraan yang dibentuk oleh petani jagung manis dan agen jagung manis dilakukan secara tradisional (adat) atau berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan. Tidak adanya perjanjian secara tertulis tentang pola kemitraan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad kemitraan (*syirkah*) petani jagung manis dan agen jagung manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara kota Metro..

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan atau *field research* dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin. Sumber data diambil dari berbagai informan diantaranya agen jagung manis dan petani jagung manis.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Akad kemitraan (*syirkah*) bagi petani jagung manis dan agen jagung manis di desa Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro adalah *Syirkah amwal* dimana petani dan agen memberikan modal secara bersama-sama, dengan petani memberikan modal berupa tanah dan agen memberikan modal berupa Rp. 5.000.000,- Model kemitraan antara petani jagung dengan agen sesuai dengan Pasal 146 KHES, tetapi tidak sesuai dengan Pasal 147 KHES karena modal petani berupa lahan pertanian tidak dinilai sebelum perjanjian kerjasama dibuat.

Kata Kunci: Kemitraan, Syirkah, Jagung Manis

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mei Putri Wardani

NPM : 1702090096

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2023
Yang Menyatakan



Mei Putri Wardani
NPM. 1702090096

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada peneliti, berkat kasih dan sayangnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini peneliti persembahkan dengan hati yang tulus dan penuh rasa kasih sayang kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, Ibu Solehah dan Bapak Sugeng, yang telah berjuang dan berkorban sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untuk saya, serta tak henti-hentinya memberikan dukungan semangat serta doanya kepadaku.
2. Kakak saya yang bernama Anggi Prayoga, serta saudara-saudara saya yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepadaku.
3. Untuk sahabat sahabatku Annisa Lutfiana Khanza, Oktaviasari, Fauziah, Kristi Mumila Beraria Demira, Berliana Ayu Saputri, Tri Karunia Dewi, Ananda Larasati dan Sylva Nanda Nurya Ningrum yang telah mendukung dan mensupport peneliti sampai sekarang.
4. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya Hukum Ekonomi Syariah yang telah kebersamai selama pendidikan ini.
5. Seluruh dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta bimbingannya khususnya kepada Ibu Zumaroh, M.E.Sy
6. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa:29)¹

¹ QS. An-Nisa : 29

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“Praktik Kemitraan Usaha Petani Jagung Manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara”**.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Zumaroh, M.Esy selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Seluruh dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta bimbingannya

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Februari 2023
Peneliti


Mei Putri Wardani
NPM. 1702090096

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kemitraan.....	12
1. Pengertian Kemitraan	12
2. Pola-pola Kemitraan.....	14
3. Jenis Kemitraan Usaha Petani jagung manis	19
B. <i>Syirkah</i> Dalam Konsep Muamalah.....	21
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	23
4. <i>Syirkah</i> Amwal.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Analisa Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kelurahan Karangrejo	34
1. Sejarah Kelurahan Karangrejo	34
2. Keadaan Geografis Kelurahan Karangrejo	35
3. Keadaan Penduduk Kelurahan Karangrejo	37
B. Akad kemitraan (<i>syirkah</i>) petani jagung manis dan agen jagung Manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro	38
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Kemitraan (<i>Syirkah</i>) Petani Jagung Manis Dan Agen Jagung Manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian hingga kini masih menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Walaupun terjadi krisis ekonomi, namun sektor pertanian telah terbukti menunjukkan pertumbuhan yang positif dibanding sektor yang lain. Oleh karena itu, sektor pertanian tetap menjanjikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani dalam mengupayakan peningkatan daya saing produk sayur di suatu daerah yang terkenal sentra produksi ini sangatlah diperlukan peraturan kuat untuk suatu kelembagaan kemitraan usaha salah satunya komoditas sayuran dengan visi mencapai Indonesia sebagai eksportir produk hortikultura tropis.¹

Pola kemitraan merupakan salah satu alternatif untuk menjaga nilai komersial produk pertanian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.² Pelaksanaan kemitraan perlu adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kemitraan tersebut. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan kemitraan. Kemitraan seperti ini biasanya dinilai bisa menambah suatu inovasi yang baru di suatu kelembagaan yang berkaitan dengan mengambil tindakan supaya bisa

¹Herman S, dkk, "Kapasitas Petani Dalam Mewujudkan Keberhasilan Usaha Pertanian.," *1 Maret 2008* 4, No 1 (Maret 2008).

²Twin Tantriyati Dkk., "Evaluasi Kemitraan Asosiasi Aspakusa Dengan Petani Boyolali Jawa Tengah Menggunakan Pendekatan Metode CIPP," *3 September 2015* 3 No.3 (2015): 2.

menolak dan menerima inovasi yang baru, adapun yang faktor yang mempengaruhinya seperti : 1) status petani, 2) usia petani, 3) adanya kiriman teknologi, 4) menyediakan sarana dalam produksi, 5) terlihatnya akses dalam modal, 6) pantauan secara langsung dari perusahaan mitra.³

Kelurahan Karangrejo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Metro Utara dengan pertanian sabagai potensi wilayahnya yang memiliki 8.494 jiwa, sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai petani yang mampu memberikan arti penting bagi agen jagung manis khususnya agen jagung tidak hanya pada petani jagung melainkan para agen jagung manis juga diuntungkan oleh para petani. Petani mendapatkan keuntungan dari agen jagung manis yaitu melakukan pemberian modal penanaman bibit jagung, sedangkan untuk agen jagung manis, keuntungan yang diperoleh yaitu para petani yang diberi modal diharuskan menjual hasil panennya kepada mereka dengan harga yang sudah disepakati bersama yaitu sedikit dibawah pasaran, sehingga dari pihak petani maupun agen jagung manis saling diuntungkan. Jika petani tidak menjual hasil panennya kepada agen jagung manis maka, agen jagung manis tidak akan memberikan modal kepada petani, serta tahun selanjutnya petani juga tidak akan pernah mendapatkan modal pertanian. Biasanya, dalam sistem kerjasama yang dilakukan di Kelurahan Karangrejo adalah dengan memberikan sejumlah uang dari pemilik modal kepada petani untuk mengelola lahan pertanian. Pengembalian modal dilakukan pada saat panen.

³Lies Sulistyowati, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Petani Sayuran Melaksanakan Kemitraan Dengan KUD Karya Teguh Di Lembang" 6 No, 2 (Juli 2004): 137.

Kemitraan UD Reksa Jaya merupakan usaha menengah di Desa Karangrejo yang bergerak di bidang agen jagung manis sekaligus pemilik modal usaha yang bergerak dibidang membiayai para petani yang tidak memiliki modal untuk mengelola suatu lahan yang dimiliki para petani.⁴

Berdasarkan *pra survey* yang telah dilakukan oleh peneliti pada kemitraan UD Reksa Jaya ditemukan bahwa kerjasama dalam sistem kemitraan antara agen jagung yang sekaligus pemilik modal dengan petani telah berlangsung cukup lama dimana agen jagung manis merupakan inti yang menyediakan sarana dalam memproduksi untuk penanaman sayur seperti modal materil, sedangkan petani menyediakan lahan sawah ataupun ladang, peralatan penanaman dan tenaga kerja. Dalam hal pelaksanaanya bahwa agen jagung manis mempunyai hak penuh untuk menentukan sarana produksi penanaman (sapropen), supaya bertujuan untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas dan berkuantitas hasil panen yang istimewa dan baik. Dalam hal ini pihak agen jagung manis hanya membiayai para pihak petani untuk melakukan penanaman sayuran seperti jagung manis saja.

Hak para petani mendapatkan sarana produksi dan penanganan penyakit, karena hal ini kewajiban dari agen jagung manis inti menjamin kelancaran sapropen dan menjamin kepastian pemasaraan hasil panen jagung manis dari pihak petani, demikian kewajiban dari petani jagung manis atau pengelola modal memberikan hasil laporan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, serta laporan mengenai wabah penyakit dalam sayuran jagung

⁴Sumiati, "Wawancara, Pemilik UD Reksa Jaya," 29 Juli 2021.

manis. Dalam pelaksanaannya terhadap prosedur yang harus ditaati serta dipenuhi apabila dalam bekerjasama dengan kemitraan agen jagung manis jagung manis yaitu petani sebagai plasma yang ingin bekerjasama dengan cara bermitra harus memiliki lahan serta peralatan penanaman hingga keperawatan lengkap, maka agen jagung manis jagung manis inti yang membuka usaha bermitra akan mengizinkan dalam proses pengelolaan sawah yang dimiliki para petani.

Dalam satu musim petani dapat melakukan penanaman jagung berulang kali, karena tanaman jagung mampu menghasilkan panen dalam jangka 2 bulan sekali dan dapat dipastikan bahwa para petani bisa langsung mengajukan pendaftaran kerjasama dalam bermitra dengan mencantumkan luas lahan serta peralatan yang dimiliki, tahap selanjutnya pihak agen jagung manis jagung manis inti melakukan peninjauan atas lahan yang telah dispesifikasikan oleh pihak petani yang akan mengelola sayur betujuan untuk mengetahui proporsi dalam penanaman. Adapun bukti perjanjian dalam bermitra antara agen jagung manis dan petani jagung manis dalam kerjasamanya maka wajib bagi petani memberikan jaminan dalam kontribusi penanamannya dengan cara jika gagal panen pihak petani akan mengganti merugi sesuai dengan kelalaiannya jika itu disebabkan oleh kelalaian petani.⁵

Umumnya kemitraan di UD Reksa Jaya ini tidak membatasi para petani untuk melakukan mobilitas pada saat penanaman jagung manis, tetapi pada waktu perawatan petani harus benar menjaga eksistensi dalam penanaman supaya

⁵Wawancara dengan Sumiati, “*Bagian pemilik modal,*” 26 Juli 2021.

tidak terjadi gagal panen, karena jika gagal panen biaya yang diperuntukkan dari pemilik modal sepenuhnya akan dilimpahkan kepada pengelola modal. Jadi, pengelola modal tidak bertanggung jawab atas kegagalan panen karena pengelola modal sudah merasa bertanggungjawab penuh menjaga serta merawat tanaman yang dinantikan proses panennya. Demikian, jika panen gagal pengelola modal tidak merasa rugi karena pengelola modal sudah merasa sangat intensif dalam menjaga. Oleh karena itu pemilik modal akan membiayai lagi kerugian gagal panen sebelumnya, dengan cara memberikan modal baru untuk digunakan penanaman ulang.⁶

Pola kemitraan yang dibentuk oleh petani jagung manis dan agen jagung manis dilakukan secara tradisional (adat) atau berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan. Tidak adanya perjanjian secara tertulis tentang pola kemitraan tersebut. Masyarakat desa menerapkan kerjasama ini secara turun temurun dari nenek moyang hingga ke anak cucu. Permasalahan yang biasa terjadi dalam bagihasil pertanian di Kelurahan Karangrejo. Keuntungan dalam kerja sama ini tidak dihitung berdasarkan prosentase bagi hasil, tetapi keuntungan bagi pemilik modal diperoleh dari selisih harga pasar ditetapkan sepihak oleh pemilik modal kepada petani. Dalam hal ini tidak ada proses tawar menawar karena harga sudah ditetapkan oleh pihak agen. Sedangkan keuntungan yang diperoleh petani sebagai pengelola modal berasal dari selisih harga beli di petani dari agen dengan pengurangan modal atau pengembalian modal ke pihak agen. Contohnya modal yang diberikan oleh agen adalah

⁶Wawancara dengan Safrudin, "*Bagian Pengelola Modal*," 27 Juli 2021.

sebesar 5 juta kemudian petani menjual kepada agen dihargai sebesar 8 juta maka keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 3 juta.

Namun disisi lain pada saat menimbang hasil panen pengelola hanya mencatat berapa banyak atau berapa kilo yang didapatkan. Pemilik modal tidak memberikan harga secara langsung, melainkan harga yang akan diketahui setelah penyeteran selanjutnya atau pada panen berikutnya, disinilah ada kecurangan yang tidak diketahui kepada si pengelola. Keuntungan yang diperoleh pada petani saat panen itu belum diketahui karena petani mengambil seluruhnya seperti pupuk, obat, bibit, mulsa dan lain-lain, dimana kuitansi dipegang si pemilik modal, keseluruhan yang akan dijumlahkan dan berapa mendapat keuntungan atau ruginya. Pemilik modal sudah mendapatkan keuntungannya dari penjualan hasil panen serta pembelian hasil panen di bawah standar, tapi pada saat petani mengalami kerugian petani tidak mengembalikan uang secara tunai, melainkan jangka panjang sampai hutangnya lunas. Pola kemitraan antara agen dengan petani jagung manis ini disebut dengan *syirkah* (perkongsian) *syirkah* secara bahasa berarti al-iktilah yang artinya adalah campur atau percampuran. Istilah percampuran disini mengandung pengertian pada seorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁷

Syirkah secara Terminologis perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan tasharruf pendayagunaan harta. kalimat perserikatan dalam kepemilikan hak mencakup semua shirkah kepemilikan, baik sebab warisan,

⁷ Qomaru Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), 99.

wasiat, hibah, harta rampasan perang, dan lain sebagainya. Kata *tasharruf* pendayagunaan harta mencakup semua macam *syirkah* transaksi, baik harta benda, badan, atau pelaksanaan kepangkatan.⁸ Dalam adanya shirkah yang di sepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengangkat diri berhak bertidak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Dalam kaitan ini peneliti merasa perlu mengadakan suatu pendekatan dan penelitian ilmiah terhadap praktik kemitraan usaha petani jagung manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diajukan pertanyaan yaitu Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad kemitraan (*syirkah*) petani jagung manis dan agen jagung manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad kemitraan (*syirkah*) petani jagung manis dan agen jagung manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara kota Metro.

⁸ Abdul bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanaif, 2104), 261-262.

2. Manfaat Penelitian

Secara umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui dan meninjau hukum Ekonomi syariah terhadap kerjasama mitra usaha antar petani jagung manis dan agen jagung manis. Secara khusus, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

a. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan pola berpikir ilmiah agar efektif dan digunakan sebagai sarana sumbangsih dalam pemahaman suatu ilmu pengetahuan yang diharapkan mampu berkembang keilmuannya dibidang muamalah.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi dan pemahaman yang jelas diantara kedua belah pihak terutama mengenai praktik kemitraan usaha petani jagung manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Peneliti mengutip yang terkait dengan persoalan yang akan di teliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peniliti membuat sebuah karya ilmiah. Demikian, terlihat dari perbedaan tujuan yang dicapai. Mengenai hal tersebut, Peneliti telah meneliti mengenai penelitian yang mempunyai relevansi dengan peneliti lakukan. Adapun hasil penelitian relevan yang peneliti temukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan oleh Ariansyah Jaya Saputra dengan judul :
“Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Didalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis yang berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian kerjasama lahan pertanian di Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, yang dilihat rukun, syarat, berakhirnya akad dan tujuan dari ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Tetapi, dilihat dari sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Ngulak 1, masih terdapat ketidakjelasan dari jumlah pasti dari hasil panen yang dihasilkan oleh pihak petani penggarap, selain itu perolehan dari hasil panen, pemilik lahan tidak mendapatkan bagian, dari hasil panen yang ditanam selain dari tanaman padi.⁹ Sedangkan penelitian yang peneliti buat ini membahas tentang pelaksanaan akad kerja sama kemitraan usaha petani jagung manis yang berada di Kelurahan Karangrejo, fokus dalam penelitian penulis mengenai pola kemitraan yang dilakukan oleh agen dan petani jagung manis dengan konsep *syirkah amwal* perspektif fiqh muamalah.
2. Penelitian dilakukan oleh Vina Rimalapia dengan judul : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Kerjasama Pertanian”. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Di dalam penelitian ini

⁹ Skripsi Ariansyah Jaya Saputra, “Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin,” 2020.

menggunakan metode kualitatif, data didapat dari hasil wawancara terhadap pemilik modal dan pengelola modal. Penelitian tersebut membahas tentang suatu kerjasama yang menggunakan akad musyarakah dimana para petani menggarap lahan sendiri sedangkan bibit, pestisida, dan pupuk berasal dari pemilik modal. Kesepakatan dalam kerjasama pertanian tersebut adalah petani diharuskan menjual hasil panen kepada pemilik modal yang dibeli di bawah pasaran. Dalam hal ini tanaman yang ditanam oleh para petani yaitu tanaman cabai di desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur.¹⁰ Sedangkan penelitian yang peneliti buat ini membahas tentang kerja sama dalam akad musyarakah yang mana membahas tentang kerja sama antar pemilik modal dan pengelola modal untuk memodali penanaman tanaman jagung di Kelurahan Karangrejo Metro Utara Kota Metro.

3. Penelitian dilakukan oleh Supriani dengan judul : “Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (*Muzara'ah*) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”. Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Populasi dalam penelitian adalah seluruh pemilik lahan yang berada di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang berjumlah 60 orang, dan 60 orang pemilik lahan tersebut dijadikan sampel dalam penelitian ini atau disebut dengan menggunakan metode *teknik total sampling*. Sumber data yang di pakai yaitu data primer dan sekunder dan analisa datanya adalah

¹⁰ Skripsi Vina Rimalapia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Pertanian (Studi Kasus pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur),” 2021.

deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamat penulis tentang kerjasama memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif. Dari hasil penelitian ini banyak hal-hal yang ditemukan ketidaksesuaian dengan Ekonomi Islam tentang sistem *muzara'ah* dan implementasinya yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yaitu adanya pelanggaran dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani dan terdapat unsur *gharar* (kesamaran), dalam kerjasama tersebut, yaitu ketidak jelasan terhadap pembagian hasil panen, padahal dalam Islam prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati dan inti mekanisme bagi hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik dan kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap.¹¹

Kebaruan yang ada dalam penelitian ini yaitu penelitian yang peneliti buat ini menerangkan bahwa pola kemitraan dengan akad *syirkah* yang dilakukan oleh agen dan petani jagung manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dengan konsep *syirkah amwal* perspektif fiqh muamalah.

¹¹ Skipsi Supriani, "Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (*Muzara'ah*) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)," 2012.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan adalah peranan antar kerjasama pelaku antara pemodal produksi dan pengelola produksi didasari dengan landasan azas saling menguntungkan dan membutuhkan bagi para pihak yang melakukan bermitra.¹

Kemitaan merupakan strategi utama dalam berbisnis didasari oleh dua orang atau kedua belah pihak maupun lebih serta menggunakan jangka tempo yang telah ditentukan. Adapun pengertian kemitraan yang umum seperti :

- a. Kemitraan memiliki artian adanya sarana interaksi serta interrealisi yang minimal dua pihak serta bisa lebih yang mana masing masing pihak di percayai sebagai mitra dan patne kerja.
- b. Kemitraan yaitu suatu proses mencari atau mewujudkan bentuk kebersamaan yang bertujuan saling menguntungkan dan saling mengawasi satu sama lain secara sukarela supaya mencapai kepentingan bersama dalam bemitra.
- c. Kemitraan merupakan cara upaya untuk melibatkan para kalnagan masyarakat baik di sektor kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan atau di non-pemerintahan untuk melakukan hubungan kerjasama guna

¹Armunanto Dkk, "Analisis Usaha Sapi Potong Kemitraan Antara Investor dengang Petani Peternak," *Oktober 2014* 1, No 02 (2014).

bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan bersama yang didasari oleh perjanjian kesepakatan serta prinsip dan peranan masing masing dalam bermitra.

- d. Kemitraan yaitu merupakan suatu bentuk kesepakatan bersama dimana seseorang, kelompok ataupun organisasi untuk melakukan bentuk kerjasama yang memiliki tujuan serta arah dalam mengambil tugas untuk di bagikan, dan tidak terlepas dengan menanggung resiko dan keuntungan bersama meninjau kembali hubungan antar kelompok masing masing secara teratur dan mengoreksi kembali kesepakatan bermitra jika dibutuhkan.²

Kemitraan berasal dari kata “mitra” artinya teman, kawan, sahabat atau rekan kerja yang minimal muncul lebih dari dua orang atau lebih. Demikian, pemerintah mengurus kemitraan antar pengusaha besar, pengusaha menengah maupun pengusaha kecil yang di cantumkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yakni : “Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.³

²Skripsi Ayu Merdeany Astuti, “Kemitraan Pemasaran Benang Stera Antara Kelompok Tani Hutan Tungke’e Dengan CV Kurnia Jaya (Studi Kasus Di Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng),” 2016, 6–7.

³Skripsi Ayu Merdeany Astuti, 8.

2. Pola-Pola Kemitraan

Kemitraan usaha merupakan salah satu adanya hubungan antara bisnis usaha yang melibatkan perorangan, kelompok orang maupun organisasi lainnya yang pastinya masing masing para pihak mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari bisnis usaha yang sedang di tujukan guna menjamin terciptanya keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan yang di dasari keuntungan melaksanakan etika bisnis usaha kemitraan. Pola Kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama antara pengusaha kecil, pengusaha menengah dan usaha besar. Pola kemitraan ini merupakan suatu inovasi yang memiliki artian bahwa sudah ada terjadinya pembaharuan terhadap pola kemitraan yang banyak hal. Artinya pola kemitraan seperti ini bukan suatu hal yang baru tetapi hanya saja ada perubahan dalam sektor pertanian dari waktu ke waktu sehingga sampai saat ini.⁴ Adapun beberapa pola kemitraan yang banyak dikaitkan dengan keselarasan bermitra, sebagai berikut :

a. Pola Inti Plasma

Pola Inti Plasma yaitu salah satu pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha petani yang di arahkan sebagi plasma dengan perusahaan yang inti dalam melakukan hal bermitra. Demikian, Keunggulan dalam kemitraan pola inti plasma seperti :

- 1) Kemitraan Inti Plasma menjanjikan hubungan yang seimbang antara pengusaha yang sudah besar maupun menengah sebagai hal inti bagi usaha kecil sebagai plasma yang memberikan cara pembinaan

⁴Ninuk Purwaningsih, "Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan," *Desember 2007* 01, No 03 (2007): 394.

pengawasan serta menyediakan sarana dalam hal produksi, pembimbingan yang di pantau dan serta pengolahan hasil panen dalam pemasaran.

- 2) Kemitraan Inti Plasma juga memiliki peranan penting sebagai upaya pemberdayaan di kalangan pengusaha kecil di bidang teknologi, pembiayaan modal, kelembagaan pasokan bahan baku dapat terjamin dan tidak takut akan kekurangan stok dalam jumlah partai besar maupun standar yang sesuai diperlukan akan kebutuhannya.
- 3) Kemitraan Inti Plasma mengarah kebeberapa pelaku usaha kecil yang sedang dibina dan dibimbing supaya menjadikan usaha besar ataupun menengah serta mampu memenuhi skala prioritas ekonomi sehingga tetap terjaga keefisiensinya.⁵

b. Pola Sub Kontak

Pola Sub Kontak adalah suatu hubungan kemitraan antara pihak pengusaha kecil dan pihak pengusaha menengah serta pihak pengusaha besar yang mana isi dalam usaha kecil dapat memproduksi suatu komponen yang dibutuhkan kepada pelaku usaha menengah maupun pelaku usaha besar yang ditujukan sebagai dari hasil produksi.

Dalam hal ini, ada manfaat yang diperoleh yang ada padadalam kemitraan dengan pola sub kontak, pada perusahaan kecil antara lain yaitu harus menstabilkan dan menambah daya penjualan, serta menambah daya kesempatan dalam mengerjakan hasil produksi dan

⁵Skripsi Aranti Diaz Arizki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler," 2018, 18–19.

komponen, pembinaan dan daya kemampuan teknis produksi atau manajemen, pendapatan, penguasa serta peningkatan daya teknologi yang harus di perlukan.

lalu, bagi perusahaan besar yaitu dapat memfokus perhatian pada bagian dalam pengembangan industri kecil, memenuhi pengurangan kapasitas, mendapatkan sumber pasokan barang dengan harga yang pasti jauh lebih murah daripada hasil impor, adapun hal lainnya dapat meningkatkan produktivitas dan memiliki kesempatan kerja baik pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar.

Pola Sub Kontak yaitu jalinan suatu Kemitraan antara pelaku perusahaan bermitra dan kelompok bermitra yang sesuai kebutuhan yang di perlukan Perusahaan bermitra.⁶

c. Pola Dagang Umum

Pola Perdagangan Umum adalah pola usaha yang mana didalamnya terkandung usaha kecil yang memasok kebutuhan perusahaan untuk memasarkan hasil yang sesuai dengan apa yang persyaratannya telah diwajibkan. Demikian ada kegiatan agribisnis, khususnya produk hortikultural yang diketahui menggunakan pola ini, contohnya para petani atau kelompok tani yang telah ikut bergabung dalam suatu koperasi yang memasok kebutuhan pasar pasar serta swalayan. Pola seperti ini sangat membutuhkan dukungan penuh dalam penandaan yang besar dari kelompok perusahaan yang besar maupun yang kecil.

⁶Skripsi Handy Putra Utama, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler Di PT Kenongo Perdana Kabupaten Pasuruan," 2009, 38.

Bentuk pola ini pada dasarnya yaitu antara hubungan penjual dan pembeli yang mana hasil keuntungannya ada jaminan harga serta produk memiliki kualitas yang telah disepakati sebelumnya.⁷

d. Pola Keagenan

Pola Keagenan adalah suatu hubungan kemitraan antara kelompok bermitra dengan sekelompok mitra lainnya yang mana di dalam bermitra tersebut diberikan hak khusus yang bertujuan untuk memasarkan barang hasil yang diperoleh dari bermitra serta dari jasa bermitra perusahaan yang melakukan perjanjian bermitra.⁸

Pola keagenan seperti ini yang mengacu ke bentuk bermitra yang mana terdiri dari para pihak perusahaan mitra dan sekelompok mitra atau di pengusaha kecil mitra. Para pihak perusahaan mitra telah memberikan hak terkhusus dan di berikan langsung kepada kelompok mitra untuk memasarkan suatu barang ataupun jasa di perusahaan yang dipasok langsung oleh pengusaha besar kemitraan.⁹

Pola keagenan ini menjelaskan pula pasal 27 huruf (e) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 Pola keagenan yaitu “ Hubungan, kemitraan yang ada didalamnya usaha kecil diberikan hak khusus untuk

⁷Skripsi Nirmala Syuaib, “Analisis Peningkatan Pendapatan Petani Jagung Kuning Melalui Pola Kemitraan Masyarakat Di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto,” 2006, 27.

⁸Kundang Harisman, “Pola Kemitraan Antar Petani Dengan PT Indofood Fry-Lay Makmur Pada UsahaTani Kentang Industri Varietas Atlantik” 10, No 1 (Mei 2017): 105.

⁹Asep Saepul Alam dan Heri Hermawan, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani Budidaya Jamur Tiram Dengan CV.Asa Agro Corporation” 7, No 1 (2017): 216.

memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besarnya mitra”.¹⁰

e. Pola Waralaba

Pola Waralaba seperti ini adalah suatu pemberian lisensi, merek dagang serta saluran distribusi pada perudahaan kepada sekelompok usaha kecil sebagai mitra usaha perusahaan besar atau menengah yang dibarengi oleh pemberian bantuan dalam bimbingan manajemen. Perusahaan milik waralaba ini bertanggung jawab terhadap sistem operasim pelatihan, produk pemasaran, merek dagang dan lain sebagainya kepada pihak bermitranya.

Jadi pola seperti ini memiliki keunggulan bahwa kedua belah pihak yang terkait sama sama mendapatkan hasil keuntungan yang sesuai dengan hak dan kewajibanya yang mana adalah terkecukupi alternatif sumber penandaan, menghemat modal efisiensi serta membuka kesempatan kerja.¹¹

Menurut pengertian dari Pasal 27 Huruf (d) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1995 menerangkan bahwa Pola Waralaba yaitu “suatu hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaanya kepada pihak penerima waralaa dengan disertai bantuan bimbingan manajemen”.

¹⁰Endang Sri Rahayu, “Kemitraan Usaha Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing UKM (Usaha Kecil Menengah) (Studi Di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Jakarta Timur)” 8, No 2 (Agustus 2010): 128.

¹¹Skripsi Nirmala Syuaib, “Analisis Peningkatan Pendapatan Petani Jagung Kuning Melalui Pola Kemitraan Masyarakat Di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto,” 24.

Hal ini dapat menyimpulkan bahwa ketentuan ketentuan seperti yang terlihat diatas mempunyai pola waralaba pemberi waralaba memberikan hak untuk menggunakan hak haknya atas kekayaan intelektual ataupun penemuan dan ciri usaha yang diberikan kepada penerima waralaba tersebut. Jadi, dengan pola waralaba seperti ini usaha menengah dan usaha besar dapat bertindak memberi waralaba sesuai dengan penyediaan penjaminan dan menjadi agar selalu menjamin kredit yang telah diajukan kesepakatan dari pihak pengusaha kecil yang berperan sebagai penerima waralaba dari pihak ketiga.¹²

Perjanjian adalah persetujuan baik secara lisan maupun tulisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan tersebut.

Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹³ Bentuk perjanjian dalam kemitraan usaha petani jagung manis adalah secara lisan, dimana perjanjian tersebut harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

3. Jenis Kemitraan Usaha Petani Jagung Manis

a. Kemitraan Investasi (Penanaman modal)

Dalam kemitraan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanaman modal dalam negeri

¹²Skripsi Handy Putra Utama, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler Di PT Kenongo Perdana Kabupaten Pasuruan," 40.

¹³Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 2.

atau luar negeri untuk melakukan suatu usaha di negara Republik Indonesia. Menurut Komaruddin mengutip pada Hulman Panjaitan merumuskan bahwa penanaman modal dilihat dari sudut ekonomi dan memandang dari segi kemitraan investasi sebagai salah satu faktor produksi produksi lainnya yang mana pengertian kemitraan investasi dibagi menjadi tiga, seperti :

- 1) suatu tindakan untuk membeli kebutuhan yang diperlukan untuk suatu penyertaan.
- 2) suatu perilaku memberi barang barang yang dibutuhkan seperti modal.
- 3) tersedia pemanfaatan dana untuk melakukan produksi dengan pendapatan hasil panen yang akan datang.¹⁴

b. Kemitraan Produksi Pemasaran

Kemitraan Pemasaran ada pula kemitraan usaha dengan pola kemitraanya kontrak pemasaran, kelompok mitra memproduksi yang mana kelompok mitra memproduksi komoditif ataupun poduknya atas permintaan kemitraan untuk memenuhi segala kebutuhan industri yang dikelola oleh kemitraan yang dalam hal ekspor.¹⁵

¹⁴ Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 137.

¹⁵ Jamil Musanif dkk., *Pedoman Kemitraan Usaha Agribisnis*, 2011.

B. *Syirkah* Dalam Konsep Muamalah

1. Pengertian *Syirkah*

Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian berarti: artinya: “percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya, dapat dibedakan antara keduanya.” Menurut terminologi, ulama fiqih beragama pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut Malikiyah adalah “perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang di miliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.”
- b. Menurut Hanabillah adalah “perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengelolaan harta (*tasharruf*).”
- c. Menurut Syafi’iyah adalah “ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).”
- d. Menurut Hanafiyah adalah “ungkap tentang adanya transaksi (*akad*) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan”.¹⁶

Menurut dari segi terminologis menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *Syirkah* yaitu akad kerja sama antara kedua orang ataupun lebih dalam konteks permodalan, keahlian, ataupun rasa

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 183-184.

keperayaan dalam menjalankan suatu usaha tersebut yang tentunya akan dibagi keuntungan berdasarkan kesepakatan dalam nisbah.¹⁷

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Dasar hukum *syirkah* menurut Al-quran dalam Surat Shad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بِعَضِّهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: “sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS Shad ayat 24)¹⁸

Dalam kehidupan manusia sehari-hari dikaruniai insting untuk ingin mempunyai, mencari makanan, dan harta. Agama Islam tidak menghilangkan instink tersebut bahkan dikobarkan, tetapi dalam Islam tidak di benarkan untuk berbuat yang tidak adil atau pun dzalim. Bukan anjuran, bukan sunnat saja, namun memang menjadi koridor dalam adap mencari harta dalam Islam dan beragama.

Memahami ayat dan kutipan di atas, dapat dikemukakan bahwa seseorang dalam menjalankan usaha dalam ruang lingkup personal atau pun mitra haruslah menaati aturan yang ada dan tidak merugikan serta kedzoliman pada pihak lain, khususnya dari segi usaha bermitra atau pun

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 220.

¹⁸ Al Qur'an [38]: 24

perkongsian yang menyebabkan hubungan yang tidak baik dalam dalam hubungan antar sesama, dan dapat mengakibatkan munculnya tindak kekerasan maupun kriminalitas, sehingga merosotnya perekonomian.

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Hanafiyah memiliki pendapat bahwa rukun *syirkah* yaitu ijab dan kabul yang mana mampu mewujudkan adanya transaksi dalam *syirkah*. Demikian, mayoritas ulama berpendapat dalam rukun *syirkah* tidak sah apabila shigat tidak sesuai, shigat merupakan luapan ungkapan yang keluar dari kedua belah pihak yang terkiat perjanjian yang bertujuan untuk rencana dalam melakukan suatu aktivitas tersebut.¹⁹

Rukun *syirkah* menurut pendapat ulama Hanafiyah bahwa rukun sah *syirkah* ada dua yaitu ijab dan kabul karena ijab kabul atau akad yang mampu menentukan adanya *syirkah* tersebut. Dengan, hal ini ada dua orang atau pihak lain yang melakukan akad dan harta berada diluar pembicaraan akad terlebih dahulu seperti dalam akad jual beli.²⁰

Syarat-syarat *syirkah* menurut Wahbah Al Zuhaili dalam Imam yaitu:

a. Bisa diwakilkan

Pekerjaan yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan karena diantara ketentuan *syirkah* adalah adanya persekutuan dalam keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 220.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 8 ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 127.

- b. Jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas

Dengan kata lain, bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas.

- c. Bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan (*syuyuu'*) dan tidak tertentu

Jika keduanya menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu, maka *syirkah* tersebut batal atau tidak sah.²¹

Adapun hal yang berhubungan dengan syarat syarat *syirkah* menurut Ulama Hanafiyah terbagi menjadi empat bagian, seperti :

- a. Segala sesuatu yang berkaitan dengan semua akad *syirkah* harta benda atau dengan yang lainnya, seperti ini terdapat syarat tentunya yakni; 1) yang berkaitan dengan benda yang akan di akadkan yang harus bisa di terima dalam perwakilan, 2) yang berkaitan dengan keuntungan, seperti pembagian keuntungan harus transparan dari kedua belah pihak, misalkan dapat setengah, sepertiga ataupun lainnya.
- b. Segala sesuatu yang berkaitan dengan semua akad syikah mal (harta) dan terdapat dua kasus yang harus di penuhi, seperti; 1) modal yang jadikan objek akad *syirkah* yaitu dari alat pembayaran seperti rupiah, 2) akan dijadikan modal utama ketika akad di langungkan baik jumlahnya sama ataupun berbeda.
- c. Segala sesuatu yang berkaitan dengan semua akad *syirkah mufawadhah* diisyaratkan, 1) modal utama dalam *syirkah* muawadhah harus sama, 2) bagi yang bersyirkah untuk berkafalah, 3) yang di

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, 143-144.

jadikan objek akad yang diisyaratkan *syirkah* umumnya tentang perdagangan atau transaksi jual beli.

- d. Segala sesuatu yang berkaitan dengan *syirkah* itu harus dengan kuat dan baik.²²

Dalam hal objek akad seperti ini jumhur ulama yang membolehkan *syirkah* mengizinkannya juga harus jelas, baik dari segi pengelola seperti petani yang sehingga benih yang akan di tanamkan datang dari pemilik tanah dan menfaatan tanah sehingga bibit dari pihak petani tersebut.²³

4. Jenis *Syirkah*

Pada pokoknya *syirkah* dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut:

a. *Syirkah Ibahah*

Syirkah ibahah adalah kerjasama atau persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu. Misalnya menikmati manfaat air sungai, garam laut, api, padang rumput, dan sebagainya yang belum ada di bawah kekuasaan perseorangan.

b. *Syirkah Milik*

Syirkah milk adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. *Syirkah* milik dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Syirkah Milik Jabariyah*, *syirkah* ini dapat terjadi tanpa keinginan masing-masing bersangkutan, tetapi terjadi dengan kekuatan

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 127.

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 279.

hukum. Misalnya kerjasama para ahli waris untuk memiliki harta warisan sebelum dibagi.

- 2) *Syirkah Milk Ikhtiyāriyah*, *syirkah* ini dapat terjadi atas keinginan *masing-masing* bersangkutan dengan sukarela. Misalnya beberapa orang bekerja sama membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal bersama, sebidang tanah untuk di tanami dan sebagainya.²⁴

c. *Syirkah 'Uqud*

Syirkah uqud (aqad) adalah kerja sama atau persekutuan antara dua orang atau lebih membuat perjanjian atau kontrak untuk menggabungkan harta guna melakukan usaha atau bisnis dan hasilnya dibagi baik berupa laba maupun rugi.²⁵ Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* ini dibagi menjadi lima, yaitu:

- 1) *Syirkah Inān*
- 2) *Syirkah mufāwadah*
- 3) *Syirkah abdān*
- 4) *Syirkah wujūh*
- 5) *Syirkah mudārabah*

Ulamā' Hanafiyah membaginya menjadi enam macam, yaitu:

- 1) *Syirkah amwal*
- 2) *Syirkah a'māl*
- 3) *Syirkah wujūh*
- 4) *Syirkah mufāwadah*

²⁴ Qomaru Huda , *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Teras, 2011), 48.

²⁵ Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, 30.

5) *Syirkah 'Inān*

6) *Syirkah mudārabah*

Secara umum, Fuqoha Mesir yang kebanyakan bermadzhab Maliki, berpendapat bahwa shirkah ini dibagi atas empat macam, yaitu:

1) *Syirkah Inān*

2) *Syirkah mufāwadah*

3) *Syirkah abdān*

4) *Syirkah wujūh*.²⁶

Sedangkan Ulamā' Shafi'iyah menganggap semua bentuk kerjasama selain *Inān* dan *mudārabah* adalah batal. karena tidak ada satupun dari jenis *syirkah* di atas yang memenuhi syarat *syirkah* sebagaimana yang menjadi pandangan Shāfi'i. Para ulama fiqih sepakat bahwa *syirkah 'inān* dibolehkan sedangkan bentuk-bentuk lainnya masih diperselisihkan.

Syirkah amwal adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama melalui usaha tertentu.²⁷ syarat-syarat yang khusus berkaitan dengan *syirkah amwal* adalah pertama, harta yang dijadikan modal usaha bersama harus beberapa alat tukar yang ada wujud, baik ketika akad kerjasama dibuat maupun ketika modal tersebut diblanjakan. Modal usaha dalam *syirkah amwal*, Menurut Jumhur ulamā' boleh berupa harta yang jenisnya berbeda dan tidak disyaratkan adanya penyatuan harta

²⁶ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 187-188.

²⁷ Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, 20.

yang dijadikan modal usaha. Harta yang dijadikan modal usaha tidak boleh berupa piutang dan tidak boleh berupa harta yang belum atau tidak ada secara hukum dan modal usaha bersama harus menggunakan harta yang berharga secara mutlak, yaitu berupa alat bayar.

Jumhur Ulamā' juga berpendapat bahwa hakikat *syirkah amwal* terletak pada akadnya bukan terletak pada penyatuan hartanya. Modal usaha dalam *syirkah amwal* tidak boleh berupa barang dagangan, karena barang dagangan berubah-ubah harganya (*fluktuatif*). Oleh karena itu keuntungan sebagai hasil usaha tidak dapat dipastikan jumlahnya, dan dampaknya jumlah keuntungan pun menjadi samar. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan pada saat terjadi pembagian keuntungan.²⁸

Pembagian keuntungan dalam *syirkah amwal*. yang modal usahanya berupa harta mithaliyat, harta yang termasuk mīthaliyat adalah harta yang memiliki ukuran pasti yang di ukur dengan timbangan atau literan yang banyak tersedia di pasar. Abū Yūsuf berpendapat bahwa pembagian keuntungan dilakukam secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang di sertakan, sedangkan Imam Muhammad berpendapat bahwa pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.²⁹

²⁸ An –Nabhani, *Membangun Sistim Ekonomi*, 158-159

²⁹ An –Nabhani, *Membangun Sistim Ekonomi* 159.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Adapun para ahli yang mengindonesiakan *research* menjadi riset. Dengan demikian, arti yang sebenarnya dari *research* adalah mencari kembali.¹

Menurut Abdurrahmat Fathoni Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau di lokasi penelitian yang ditujukan ke suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut.²

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui praktik kemitraan usaha petani jagung manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro, karena Kelurahan Karangrejo merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wilayah pertanian yang sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai petani, terutama petani jagung manis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif perspektif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah

¹Abdurrahmat fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 2 ed. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 7.

²Abdurrahmat fathoni, 96.

dimana peneliti adalah sebagai kunci utama dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan. Artinya data yang di kumpulkan bukan berupa angka tetapi dikumpulkan dari naskah wawancara, buku-buku, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen asli lainnya.³

Dalam penelitian kualitatif suatu fokus sebagai objek penelitian akan selalu kontekstual dan *natural setting*, sehingga bermakna dalam realitas yang sesungguhnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti akan menggambarkan fakta mengenai praktik kemitraan usaha petani jagung manis di Kelurahan Karangrejo Metro Utara Kota Metro yang akan dianalisis berdasarkan konsep *syirkah amwal* perspektif fiqh muamalah.

B. Sumber Data

Sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yakni sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Menurut Kuncoro mengatakan bahwa pengertian sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data asli.⁴ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden, yaitu 3 petani jagung dan 1 agen yaitu Reksa Jaya yang membeli jagung yang bertempat di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Walaupun di Kelurahan Karangrejo terdapat dua agen petani jagung yaitu Reksa Jaya dan Putra Mandiri, tetapi dalam penelitian peneliti memilih

³Sugiyono, *Pemahaman Penelitian Kualitatif*, 10 ed. (Bandung: CV Alfabeta, 2014), 1.

⁴Saharia Samsu, "Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No 23 Pada PT Misa Utara Manado" 1 No 3 Juni 2013 (2013): 572.

agen Reksa Jaya karena Reksa Jaya sudah berdiri lebih lama yaitu lebih dari 10 tahun dan memiliki 77 mitra petani jagung. Peneliti memilih 3 petani dengan kriteria melakukan kerja sama dengan agen lebih dari 10 tahun dan berada di RW 006 Kelurahan Karangrejo.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Kuncoro adalah sumber data sekunder merupakan sumber data kedua yang telah di kumpulkan oleh peneliti mencakup dokumen resmi yang di publikasikan di buku, jurnal dan lainnya sebagainya sehingga data yang sudah ada menjadi lengkap.⁵

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku serta jurnal yang berkaitan dengan praktik Kemitraan Usaha Petani Jagung manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara kota Metro serta nota penjualan jagung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang peneliti gunakan, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan pihak yang terkait. Dalam penelitian ini, wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terarah atau sering disebut wawancara bebas terpimpin.

⁵Jonathan Sarwano, *Analisis Data dan Penelitian*, 1 ed. (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2006), 11.

Wawancara terarah atau wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, namun kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁶ Dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian.⁷ Adapun yang menjadi sasaran dalam metode wawancara ini adalah petani jagung dan agen jagung di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah sebuah catatan-catatan atau sebuah peristiwa yang telah lalu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau sebuah monumental dari seseorang. Demikian, bahwa Dokumentasi adalah sumber informasi yang berbentuk informasi berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat serta memindahkan bahan-bahan yang relevan bukan manusia (*non human resourch*) dan menurut Nasution baik foto maupun bahan statistik.⁸ Dalam hal ini, peneliti menggunakan data-data yang berkaitan dengan praktik kemitraan usaha petani jagung manis, khususnya di tempat Ibu Sumiati selaku agen jagung manis yang berlokasi di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara, Kota Metro.

⁶Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: PT Prenadamedia Grub, 2013), 135.

⁷Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2011), 68.

⁸Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 93.

D. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir memiliki pendapat bahwa pengertian teknik analisis data ini sebagai bentuk upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti tersebut tentang suatu kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Guna meningkatkan pemaparan pemahaman analisis itu perlu dilanjut dengan berupaya pencarian makna.⁹

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik pola pikir induktif, Teknik pola pikir induktif yaitu berpihak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya akan ditemukan pemecahan masalah atau persoalan yang bersifat umum. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dalam kaitannya dengan teknik menganalisis data, peneliti menggunakan data kualitatif yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif.¹⁰

Dalam penelitian ini menganalisis data yang telah diperoleh dari proses wawancara dengan sumber data sekunder kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berpikir Induktif yang berangkat dari informasi tentang praktik kemitraan usaha petani jagung manis di Kelurahan Karangrejo Metro Utara Kota Metro yang akan dianalisis berdasarkan konsep *syirkah amwal* perspektif Fiqh Muamalah.

⁹Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *januari* 17 No. 33 (2018): 84.

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Skripsi*, Ke-1, Cet Ke-12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kelurahan Karangrejo

1. Sejarah Kelurahan Karangrejo

Kelurahan Karangrejo pertama kali dibuka pada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1938 oleh para Kolonisasi. Para kolonisasi tersebut didatangkan oleh Belanda dari daerah Jawa Timur dengan cara bertahap untuk membuka wilayah yang ada sekarang ini di Kelurahan Karangrejo. Kolonisasi yang pertama didatangkan di daerah Belitar, yaitu pada hari Jum'at Paing Bulan Muharam (suyra) pada tahun 1938, yang kedua didatangkan dari daerah Nganjuk dan Kediri, yaitu pada hari Rabu Paing Bulan Muharam (sura) tahun 1938 dan yang ketiga sesudah zaman merdeka yaitu pada tahun 1952 didatangkan lagi dari transmigrasi dari daerah Jakarta/Tanjung Priok yaitu rombongan BRN (Biro Rekonstruksi Nasional), yang dimukimkan dan diberi jatah tanah garapan di bedeng nomor 23 B.

Tetapi, para transmigrasi BRN tersebut tidak betah tinggal di pemukiman, sehingga tidak lama bubar dan jatah tanah tersebut di tinggal begitu saja hanya sebagian kecil yang masih tinggal sampai sekarang.¹ Para kolonisasi tersebut dibuatkan perumahan yang memanjang dan beratap daun ilalang yang di petak-petak untuk didiami oleh beberapa

¹ Monograf Kelurahan Karangrejo pada 12 Desember 2022

Kepala Keluarga, yang kemudian disebut masyarakat sebagai bedeng nomor 23, para warga kolonisasi diwajibkan bergotong-royong membuka hutan untuk membangun jaringan irigasi dengan alat yang sederhana. Perumahan atau bedeng tersebut terletak di tiga lokasi yaitu dengan sebutan bedeng nomor 23 A, bedeng nomor 23 B, dan bedeng 23 Polos.²

Kelurahan Karangrejo Sebelumnya adalah berstatus desa yang di pimpin oleh Kepala Desa, namun setelah otonomi daerah tahun 1999 dan adanya pemekaran kecamatan dan kelurahan berubah setatus namanya menjadi kelurahan dan dikepalai oleh seorang lurah.

2. Keadaan Geografis Kelurahan Karangrejo

Kelurahan Karangrejo terletak di dataran rendah termasuk dalam wilayah Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung yang meliputi areal daratan seluas ± 7.72 km² dengan jumlah ± 7.568 jiwa yang meliputi 11 Rw dan 46 RT. Sarana Perhubungan untuk mencapai Kelurahan karangrejo dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat melalui jalan aspal. Jarak tempuh Kelurahan Karangrejo dengan Ibukota Kecamatan Metro Utara sejauh ± 4 Km sedangkan jarak Kelurahan Karangrejo dengan pusat pemerintahan Kota Metro sejauh ± 5 Km selanjutnya jarak Ibu Kota Profinsi Lampung ± 60 Km.³

Luas Kelurahan Karangrejo secara keseluruhan selusa 7.72 Km², Kelurahan Karangrejo berbatasan dengan Desa/Kelurahan termasuk wilayah Kecamatan Metro Utara dengan Desa yang ada di wilayah

² Monograf Kelurahan Karangrejo pada 12 Desember 2022

³ Monograf Kelurahan Karangrejo pada 12 Desember 2022

Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan batas alam yang berupa sungai dan rawa-rawa. Adapun wilayah Kelurahan Karangrejo secara jelas kelurahan berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Gantiwarno dan Desa Kalibening Kab. Lampung Timur yang dibatasi oleh aliran sungai Wai Bunut.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan hadimulyo Timur Kota Metro yang dibatasi oleh aliran anak sungai bunut.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur yang dibatasi dengan aliran anak sungai bunut.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Yosomulyo Kota Metro dan Adirejo Kab. Lampung Timur yang dibatasi dengan aliran sungai anak bunut.⁴

Secara Topografi Kelurahan Karangrejo adalah relatif rendah dan datar dengan kemiringan kurang dari 6% berada \pm 40 meter diatas permukaan air laut dan dikelilingi sungai-sungai, dengan tekstur tanah liat campur pasir, merah dan lengket. Berstruktur granular dan jenis tanah pada umumnya Podzolik Merah Kuning (PMK).

Tingkat produktifitas tanah yang ada sangat cukup dan cocok untuk jenis tanaman tropis antara lain :

- a. Jenis tanaman pangan seperti padi, jagung dan ubi kayu.

⁴ Monograf Kelurahan Karangrejo pada 12 Desember 2022

- b. Jenis tanaman hortikultura seperti buah-buahan rambutan, mangga, dondong, sawo, jambu, alpokat, dan yang lainnya
- c. Jenis tanaman sayur-sayuran seperti bayam, sawi manis, terong, cabai, daun bawang, bawang merah, selada, kangkung, taisyin, dan tanaman sayuran lainnya.⁵

3. Keadaan Penduduk Kelurahan Karangrejo

Penduduk Kelurahan Karangrejo bersifat heterogen yang berpenduduk suku Jawa dan suku lainnya tetapi mayoritas berpenduduk suku Jawa, namun demikian mereka dapat hidup rukun berdampingan dengan sebagian penduduk yang bersuku lain yang jumlahnya sangat sedikit.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	661	402
2.	Buruh Tani	203	46
3.	Pegawai Negeri Sipil	14	8
4.	Pedagang	27	3
5.	Peternakan	3	
6.	Nelayan		
7.	Dokter swasta		
8.	Bidan swasta		3
9.	Perawat swasta	2	4
10.	TNI	12	
11.	POLRI	35	
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	43	7
13.	Pengusaha kecil dan menengah	36	5

⁵ Monograf Kelurahan Karangrejo pada 12 Desember 2022

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
13.	Pengusaha besar		
27.	Karyawan Perusahaan swasta		
29.	Belum/ Tidak Bekerja	19	9
	Jumlah Penduduk	1.059	479

Dokumentasi: Kelurahan Karangrejo

Masyarakat Kelurahan Karangrejo mayoritas petani. Dengan luas wilayah 772 hektar, yang terbagi dari luas lahan pertanian 320 hektar, dan sisanya lahan perkarangan. Pertahanan pangan dengan pemanfaatan lahan perkarangan untuk ditanami sayur mayur, hampir 70% masyarakat memanfaatkan dengan ditanami sayur mayur. Di kelurahan Karangrejo yang mayoritas penduduknya sebagai petani, terdapat empat agen besar jagung manis diantaranya adalah Reksa Jaya, Putra Mandiri, Adzkya dan Sukma Jaya. Tetapi dari keempat agen jagung manis tersebut hanya ada satu agen yang melakukan kemitraan dengan petani jagung manis.

B. Akad Kemitraan (*Syirkah*) Petani Jagung Manis Dan Agen Jagung Manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara kota Metro

Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara petani dengan perusahaan mitra disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh perusahaan mitra, sehingga selalu saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan sebagaimana dimaksud UU No. 9 Tahun 1995, adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan

pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip yang akan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁶

Kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Bentuk kemitraan di Indonesia terdiri atas pola kemitraan inti-plasma, pola kemitraan subkontrak, pola kemitraan dagang umum, pola kemitraan keagenan, dan waralaba.

Petani jagung manis di Kelurahan Karangrejo bermitra dengan agen atas dasar kemauan sendiri oleh pihak petani karena adanya lahan kosong yang bisa di produktifkan dan adanya jaminan sarana produksi dari agen jagung manis dengan nantinya hasil jagung manis yang dihasilkan oleh pihak agen jagung manis yang mengatakan bahwa

Biasanya melakukan kemitraan dengan petani jagung manis selama kurang lebih dua bulan setengah dengan satu petani jagung manis dengan pola kemitraan yang dilakukan dengan petani jagung manis yaitu pola keagenan dengan hubungan kemitraan antara petani dengan agen yang di dalamnya agen diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha, sedangkan petani bertanggung jawab terhadap hasil yang dihasilkan.⁷

Modal yang diberikan untuk satu kemitraan petani jagung manis adalah sebesar Rp. 5.000.000,- dimana mekanisme pengelolaan modal kerja

⁶ Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang : Usaha Kecil

⁷ Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Pemilik Agen Reksa Jaya Kelurahan Karangrejo pada 13 Desember 2022.

sepenuhnya diserahkan kepada petani. Petani membeli bibit dan karung diharuskan membeli kepada agen sedangkan obat-obatan kepada tempat lain dengan modal tersebut. Agenlah yang menentukan untuk harga jual hasil panen dan kepada siapa boleh dijual. Agen juga menyediakan bibit jagung manis tapi itu dibeli oleh para petani tidak diberikan secara cuma-cuma karena dalam kemitraan ini sesuai perjanjian awal bibit itu disediakan sendiri oleh para petani jagung manis.⁸

Pola kemitraan yang dilakukan antara agen dengan petani jagung manis tidak ada perjanjian tertulis, selama ini kesepakatan yang dilakukan hanya melalui lisan. Sedangkan dalam kemitraan tidak ada pembagian prosentase bagi hasil atas kemitraan ini. Keuntungan dalam kerja sama ini tidak dihitung berdasarkan prosentase bagi hasil, tetapi keuntungan bagi agen diperoleh dari selisih harga pasar ditetapkan sepihak oleh agen kepada petani. Dalam hal ini tidak ada proses tawar menawar karena harga sudah ditetapkan oleh pihak agen. Sedangkan keuntungan yang diperoleh petani sebagai pengelola modal berasal dari selisih harga beli di petani dari agen dengan pengurangan modal atau pengembalian modal ke pihak agen.⁹

Namun disisi lain pada saat menimbang hasil panen petani hanya mencatat berapa banyak atau berapa kilo yang didapatkan. Agen tidak memberikan harga secara langsung, melainkan harga yang akan diketahui setelah penyeteroran selanjutnya atau pada panen berikutnya. Keuntungan yang

⁸ Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Pemilik Agen Reksa Jaya Kelurahan Karangrejo pada 13 Desember 2022.

⁹ Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Pemilik Agen Reksa Jaya Kelurahan Karangrejo pada 13 Desember 2022.

diperoleh pada petani saat panen itu belum diketahui karena petani mengambil seluruhnya seperti pupuk, obat, bibit, mulsa dan lain-lain, dimana kuitansi dipegang agen, keseluruhan yang akan dijumlahkan dan berapa mendapat keuntungan atau ruginya. Agen sudah mendapatkan keuntungannya dari penjualan hasil panen serta pembelian hasil panen di bawah standar, tapi pada saat petani mengalami kerugian petani tidak mengembalikan uang secara tunai, melainkan jangka panjang sampai hutangnya lunas.¹⁰

Hal senada dikatakan oleh petani yang melakukan kemitraan dengan Agen Reksa Jaya yaitu Bapak Syiwil yang mengatakan bahwa melakukan kemitraan dengan agen selama satu kali masa tanaa yaitu sekitar 2 bulan. Dengan pola keagenan menjadi pola kemitraan yang dilakukan dengan agen jagung manis. Alasan Bapak Syiwil melakukan pola kemitraan ini adalah karena kekurangan modal untuk menanam jagung manis. Umumnya modal yang dibutuhkan untuk satu kali tanam berkisar Rp 5-6 juta. Bapak Syiwil mengatakan bahwa dalam melakukan kemitraan jagung manis ini perjanjiannya dilakukan hanya secara lisan. Sedangkan pihak dalam menentukan bibit, harga jual, hasil panen dan kepada siapa boleh dijual semuanya ditentukan oleh pihak agen. Selain itu Baak Syiwil juga mengatakan bahwa tidak ada penentuan pembagian dari masing-masing pihak baik dari petani maupun penjual. Sebagai petani yang melakukan kemitraan dengan pihak agen, petani wajib memberikan hasil laporan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, serta laporan mengenai wabah penyakit jagung manis.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku Pemilik Agen Reksa Jaya Kelurahan Karangrejo pada 13 Desember 2022.

Dalam pelaksanaannya terhadap prosedur yang harus ditaati serta dipenuhi apabila dalam bekerjasama dengan kemitraan agen jagung manis jagung manis yaitu petani harus memiliki lahan serta peralatan penanaman hingga perawatan lengkap, maka agen jagung manis jagung manis. Petani hanya mendapat cacatatan hasil panen dari agen berapa banyak atau berapa kilo yang didapatkan. Hasil panen jagung panen Bapak Syiwil yaitu kurang lebih 3 ton dalam satu kali masa tanam dengan harga Rp. 2600 dari pihak agen sehingga hasil yang didapatkan dalam satu kali masa tanam Rp. 7.800.000 – Rp. 5.000.000 = Rp. 2.800.000. Agen tidak memberikan harga secara langsung, melainkan harga yang akan diketahui setelah penyetoran selanjutnya atau pada panen berikutnya. Pada saat petani mengalami kerugian petani tidak mengembalikan uang secara tunai, melainkan jangka panjang sampai hutangnya lunas. Kelalaian yang biasanya dilakukan petani adalah keterlambatan pemupukan jagung manis sehingga kurang maksimalnya produksi jagung manis.¹¹

Selanjutnya Bapak Karyanto yang juga sudah lebih dari lima kali melakukan kerjasama dengan agen Reksa Jaya mengatakan bahwa sudah lebih dari 3 tahun melakukan kemitraan dengan agen. Alasan Bapak Karyanto melakukan pola kemitraan ini adalah lebih mudah melakukan penanaman karena menurut Bapak Karyanto bibit dan pemasaran sudah terjamin disediakan oleh agen. Bapak Karyanto mengatakan bahwa tidak ada perjanjian tertulis dalam melakukan kemitraan jagung manis ini, dimana petani hanya

¹¹ Wawancara dengan Bapak Syiwil selaku Petani Jagung Manis Kelurahan Karangrejo pada 13 Desember 2022.

wajib menyediakan lahan serta melakukan perawatan jagung manis. Walaupun pihak agen memberikan modal sebesar Rp. 5.000.000 tetapi petani tetap membeli bibit dan karung kepada agen. Selain itu, agen juga yang menentukan harga jual, hasil panen dan kepada siapa boleh dijual. Bapak Karyanto juga mengatakan bahwa tidak ada penentuan bagi hasil dari masing-masing pihak baik dari petani maupun penjual. Petani hanya mendapat catatan hasil panen dari agen berapa banyak atau berapa kilo yang didapatkan. Walaupun harga yang ditetapkan agen di bawah standar pembelian jika menjual tidak kepada agen, tetapi Bapak Karyanto merasa sudah cukup. Agen tidak memberikan harga secara langsung, melainkan harga yang akan diketahui setelah penyeteran selanjutnya atau pada panen berikutnya. Pada saat petani mengalami kerugian petani tidak mengembalikan uang secara tunai, melainkan jangka panjang sampai hutangnya lunas.¹²

Bapak Wawan yang juga merupakan mitra petani yang melakukan kerjasama dengan agen Reksa Jaya mengatakan bahwa sudah lebih dari 3 tahun melakukan kemitraan dengan agen. Alasan Bapak Wawan melakukan pola kemitraan ini adalah tidak mempunyai modal dan memudahkan Bapak Wawan melakukan pemasaran. Bapak Wawan mengatakan bahwa dalam melakukan kemitraan jagung manis ini hanya secara lisan, dimana petani hanya wajib menyediakan lahan serta melakukan perawatan jagung manis. Pihak agen memberikan modal sebesar Rp. 5.000.000 kepada petani dan petani diwajibkan untuk membeli bibit dan karung kepada agen. Selain itu,

¹² Wawancara dengan Bapak Karyanto selaku Petani Jagung Manis Kelurahan Karangrejo pada 13 Desember 2022.

agen juga yang menentukan harga jual, hasil panen dan kepada siapa boleh dijual. Bapak Wawan dari awal kesepakatan tidak ada penentuan bagi hasil dari masing-masing pihak baik dari petani maupun penjual. Petani hanya mendapat catatan hasil panen dari agen berapa banyak atau berapa kilo yang didapatkan. Walaupun harga yang ditetapkan agen di bawah standar pembelian jika menjual tidak kepada agen, tetapi Bapak Wawan merasa sudah cukup. Agen tidak memberikan harga secara langsung, melainkan harga yang akan diketahui setelah penyeteroran selanjutnya atau pada panen berikutnya. Pada saat petani mengalami kerugian petani tidak mengembalikan uang secara tunai, melainkan jangka panjang sampai hutangnya lunas.¹³

Bapak Anggi yang juga merupakan mitra petani yang melakukan kerjasama dengan agen Reksa Jaya mengatakan bahwa sudah lebih dari satu tahun melakukan kemitraan dengan agen dengan lima kali masa tanam jagung manis. Alasan Bapak Anggi melakukan pola kemitraan ini adalah tidak mempunyai modal yang cukup jika harus membeli bibit dan obat-obatan. Bapak Anggi mengatakan bahwa dalam melakukan kemitraan jagung manis ini hanya secara lisan, dimana petani hanya wajib menyediakan lahan serta melakukan perawatan jagung manis. Pihak agen memberikan modal sebesar Rp. 5.000.000 kepada petani dan petani diwajibkan untuk membeli bibit dan karung kepada agen. Selain itu, agen juga yang menentukan harga jual, hasil panen dan kepada siapa boleh dijual. Bapak Anggi juga mengatakan bahwa tidak ada penentuan bagi hasil dari masing-masing pihak baik dari petani

¹³ Wawancara dengan Bapak Wawan selaku Petani Jagung Manis Kelurahan Karangrejo pada 13 Desember 2022.

maupun penjual. Petani hanya mendapat catatan hasil panen dari agen berapa banyak atau berapa kilo yang didapatkan. Agen tidak memberikan harga secara langsung, melainkan harga yang akan diketahui setelah penyerahan selanjutnya atau pada panen berikutnya. Pada saat petani mengalami kerugian petani tidak mengembalikan uang secara tunai, melainkan jangka panjang sampai hutangnya lunas.¹⁴

Selanjutnya Bapak Sumadi yang juga sudah lebih dari lima kali melakukan kerjasama dengan agen Reksa Jaya mengatakan bahwa sudah lebih dari 3 tahun melakukan kemitraan dengan agen. Alasan Bapak Sumadi melakukan pola kemitraan ini adalah lebih mudah melakukan penanaman karena menurut Bapak Sumadi bibit dan pemasaran sudah terjamin disediakan oleh agen. Bapak Karyanto mengatakan bahwa tidak ada perjanjian tertulis dalam melakukan kemitraan jagung manis ini, dimana petani hanya wajib menyediakan lahan serta melakukan perawatan jagung manis. Walaupun pihak agen memberikan modal sebesar Rp. 5.000.000 tetapi petani tetap membeli bibit dan karung kepada agen. Selain itu, agen juga yang menentukan harga jual, hasil panen dan kepada siapa boleh dijual. Bapak Sumadi juga mengatakan bahwa tidak ada penentuan bagi hasil dari masing-masing pihak baik dari petani maupun penjual. Petani hanya mendapat catatan hasil panen dari agen berapa banyak atau berapa kilo yang didapatkan. Walaupun harga yang ditetapkan agen di bawah standar pembelian jika menjual tidak kepada agen, tetapi Bapak Sumadi merasa sudah cukup. Agen tidak memberikan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Anggi selaku Petani Jagung Manis Kelurahan Karangrejo pada 13 Desember 2022.

harga secara langsung, melainkan harga yang akan diketahui setelah penyetoran selanjutnya atau pada panen berikutnya. Pada saat petani mengalami kerugian petani tidak mengembalikan uang secara tunai, melainkan jangka panjang sampai hutangnya lunas.¹⁵

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Kemitraan (*Syirkah*) Petani Jagung Manis Dan Agen Jagung Manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara kota Metro

Sejak manusia lahir ke dunia dan berinteraksi dengan lingkungannya ia terus berusaha mengaktualisasi potensi-potensi yang dimilikinya. Aktualisasi itu terwujud dalam bentuk kemampuan dan kecakapan yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu lain. Perbedaan kemampuan dan kecakapan umat manusia itu kemudian meniscayakan perbedaan pekerjaan (profesi) di antara mereka.

Pola kemitraan antara petani jagung manis dengan agen jagung manis di Kelurahan Karangrejo ini cukup membantu petani dalam mengusahakan lahan pertanian jagung manis dengan baik. Dalam Islam pola kemitraan atau kerjasama dikenal dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* atau *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan resiko dan keuntungan akan di tanggung sesuai kesepakatan bersama.

Sejalan dengan perkembangan zaman, *syirkah* menjadi salah satu sistem bisnis yang memiliki hubungan normatif dengan agen yang hidup dan berkembang di Indonesia. Sama halnya dengan kerjasama yang terjalin antara

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sumadi selaku Petani Jagung Manis Kelurahan Karangrejo pada 13 Desember 2022.

petani jagung manis dengan agen jagung manis ini yaitu termasuk sebagai *syirkah*, dimana petani dengan agen masing-masing menjalankan usaha dengan proporsi keuntungan yang telah disepakati secara lisan antara petani jagung manis dengan agen.

Jenis pola kemitraan atau *syirkah* yang terjalin antara petani jagung dengan agen adalah *Syirkah amwal*. *Syirkah amwal* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama melalui usaha tertentu.¹⁶ Syarat-syarat yang khusus berkaitan dengan *syirkah amwal* adalah harta yang dijadikan modal usaha bersama harus beberapa alat tukar yang ada wujud, baik ketika akad kerjasama dibuat maupun ketika modal tersebut diblanjakan. Modal usaha dalam *syirkah amwal*, menurut Jumhur ulamā' boleh berupa harta yang jenisnya berbeda dan tidak disyaratkan adanya penyatuan harta yang dijadikan modal usaha. Harta yang dijadikan modal usaha tidak boleh berupa piutang dan tidak boleh berupa harta yang belum atau tidak ada secara hukum dan modal usaha bersama harus menggunakan harta yang berharga secara mutlak, yaitu berupa alat bayar. Dalam hal ini baik petani dan agen memberikan modal secara bersama dimana petani menyediakan modal berupa lahan dan agen memberikan modal berupa uang sebesar Rp. 5.000.000.

Jumhur Ulamā' juga berpendapat bahwa hakikat *syirkah amwal* terletak pada akadnya bukan terletak pada penyatuan hartanya. Oleh karena itu keuntungan sebagai hasil usaha tidak dapat dipastikan jumlahnya, dan

¹⁶ Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 20.

dampaknya jumlah keuntungan pun menjadi samar. Pembagian keuntungan dalam *syirkah amwal*. yang modal usahanya berupa harta mithaliyat, harta yang termasuk mīthaliyat adalah harta yang memiliki ukuran pasti yang diukur dengan timbangan atau literan yang banyak tersedia di pasar. Abū Yūsuf berpendapat bahwa pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disertakan, sedangkan Imam Muhammad berpendapat bahwa pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.¹⁷

Syirkah al-Amwal terdapat dalam Pasal 146 dan 147 KHES. Pasal 146 KHES menjelaskan “Dalam kerjasama modal, setiap anggota *syirkah* harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga”. Dalam Pasal 147 KHES dijelaskan pula “Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal *syirkah* bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan/atau dinilai terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerjasama”. Berdasarkan kedua pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka pola kemitraan yang terjadi antara petani jagung dan agen memenuhi Pasal 146 KHES tetapi tidak sesuai dengan pasal 147 KHES karena modal berupa lahan pertanian oleh petani tidak dilakukan penilaian harga sebelum melakukan akad kerjasama.

Menurut Pasal 20 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ayat. 1. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan /atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

¹⁷ An –Nabhani, *Membangun Sistikim Ekonomi* 159.

Pelaksanaan kemitraan yang terjadi antara petani jagung manis dengan agen jagung manis telah memenuhi pasal 20 KHES walupun akad dilakukan secara lisan tetapi terjadi kesepakatan antara petani jagung manis dengan agen jagung manis.

Informasi yang diberikan oleh informan yaitu petani jagung manis dengan pihak agen bahwa kemitraan yang terjadi antara petani jagung manis merupakan kemitraan yang sama-sama saling membutuhkan antara sesama pihak. Pihak agen memerlukan jagung manis sebagai alasan untuk dijual kembali dan petani memerlukan modal untuk tanaman jagung manis yang di tanam. Diantara kedua belah pihak harus sama-sama saling memperhatikan hak dan kewajiban. Dalam hal ini bahwa bersekutu atau berserikat berarti kerjasama dua pihak atau lebih dalam perniagaan. Maka orang yang benar-benar memperhatikan hak dan kewajiban dalam berserikat tidak boleh ada salah satu pihak yang berbuat dzalim kepada yang lainnya. Dalam kemitraan pun seperti itu antara dua orang atau lebih yang berserikat tidak boleh ada yang dzalim kepada yang lainnya, karena dalam kemitraan atau persekutuan semua pihak harus memperhatikan hak-hak yang lainnya dengan cara sempurna dan adil.

Sedangkan menurut pasal 156 KHES disebutkan bahwa *syirkah amwal* merupakan kerjasama dalam modal, yang mana setiap anggotanya harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga. Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal *syirkah* bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan/atau dinilai terlebih dahulu

sebelum melakukan akad kerjasama. Fakta yang terjadi di Kelurahan Karangrejo tidak sesuai dengan pasal tersebut karena modal berupa lahan yang dimiliki petani tidak dihitung nilainya.

Ketika dua pihak melakukan kemitraan dengan berbagai macam bentuk, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua belah pihak tersebut selama memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Akan tetapi, bila seorang dari kedua belah pihak tidak memiliki komitmen terhadap perjanjian yang disepakati, maka Allah akan berlepas diri dari kemitraan keduanya. Berlepas diri dalam artian mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka, sehingga usaha mereka tidak akan mendapat pertolongan, bimbingan dan keberkahan.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad kemitraan (*syirkah*) petani jagung manis dan agen jagung manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara kota Metro telah memenuhi pasal 20 KHES walupun akad dilakukan secara lisan tetapi terjadi kesepakatan antara petani jagung manis dengan agen jagung manis tetapi tidak sesuai dengan pasal 156 KHES disebutkan bahwa *syirkah amwal* merupakan kerjasama dalam modal, yang mana setiap anggotanya harus menyertakan modal berupa uang tunai atau barang berharga karena modal berupa lahan yang dimiliki petani tidak dihitung nilainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat di simpulkan kedalam beberapa kesimpulan:

Akad kemitraan (*syirkah*) bagi petani jagung manis dan agen jagung manis di desa Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro adalah *Syirkah amwal* dimana petani dan agen memberikan modal secara bersama-sama, dengan petani memberikan modal berupa tanah dan agen memberikan modal berupa Rp. 5.000.000,- Model kemitraan antara petani jagung dengan agen sesuai dengan Pasal 146 KHES, tetapi tidak sesuai dengan Pasal 147 KHES karena modal petani berupa lahan pertanian tidak dinilai sebelum perjanjian kerjasama dibuat.

B. Saran

Dengan memperhatikan penjabaran pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyertakan saran yang nantinya bisa dijadikan sebagai acuan, diantaranya:

1. Petani jagung manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara kota Metro diharapkan dapat lebih memperhatikan dan dapat mengelola faktor-faktor produksi, dengan tujuan untuk meminimalkan penggunaan biaya dan dengan hasil produksi yang lebih tinggi, sehingga petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

2. Agen jagung manis jagung manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara kota Metro perlu melakukan transparansi terhadap harga beli yang didapatkan oleh petani mitra jagung manis.
3. Kontrak kerjasama kemitraan petani jagung manis dan agen jagung manis diharapkan dilakukan secara tertulis, sehingga jika terjadi wanprestasi maka langkah penyelesaiannya akan lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Nuryaman dan Abdurrahman Lc, *Al-qur'an dan terjemahnya*. JL setia II No. 115 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi: Darul Haq, t.t.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 2 ed. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Januari* 17 No. 33 2018).
- Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *2013* 3 No 1 2013.
- Aranti Diaz Arizki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Usaha Ternak Ayam Broiler", Skripsi, 2018
- Armunanto Dkk, "Analisis Usaha Sapi Potong Kemitraan Antara Investor dengan Petani Peternak," *Oktober 2014* 1, No 02 2014.
- Asep Saepul Alam dan Heri Hermawan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani Budidaya Jamur Tiram Dengan CV.Asa Agro Corporation" 7, No 1 2017.
- Ayu Merdeany Astuti, "Kemitraan Pemasaran Benang Stera Antara Kelompok Tani Hutan Tungke'e Dengan CV Kurnia Jaya (Studi Kasus Di Desa Sering Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng)", Skripsi, 2016.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: PT Prenadamedia Grub, 2013.
- Cut Reska Zulviani, "Kerjasama Dan Bagi Hasil Pada Home Industry Pengolahan Emping Melinjo Dalam Perspektif *Syirkah* Inan (Suatu Penelitian Pada Home Industry di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)", Skripsi, 2020.
- Dewi Wulan Sari dan Muhammad Yusak Anshori, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Istishna Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Proftabilitas," *2017* 1, No 1 Juli 2017.
- Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman Modal* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.

- Endang Sri Rahayu, "Kemitraan Usaha Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing UKM (Usaha Kecil Menengah) (Studi Di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Jakarta Timur)" 8, No 2 Agustus 2010.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2011.
- Handy Putra Utama, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Dalam Usaha Peternakan Ayam Broiler Di PT Kenongo Perdana Kabupaten Pasuruan", Skripsi, 2009
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 8 ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Herman S, dkk, "Kapasitas Petani Dalam Mewujudkan Keberhasilan Usaha Pertanian.," 1 Maret 2008 4, No 1 Maret 2008.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 1 ed. (Jl Ki Hajar Dewantara 15 A Kota metro Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Jamil Musanif dkk., *Pedoman Kemitraan Usaha Agribisnis*, 2011.
- Jonathan Sarwano, *Analisis Data dan Penelitian*, 1 ed. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2006.
- Kundang Harisman, "Pola Kemitraan Antar Petani Dengan PT Indofood Fry-Lay Makmur Pada Usaha Tani Kentang Industri Varietas Atlantik" 10, No 1 (Mei 2017): 105.
- Kurniati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Usaha Rokat Skolet Di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Paitan", Skripsi, 2017.
- Lies Sulistyowati, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Petani jagung manisan Melaksanakan Kemitraan Dengan KUD Karya Teguh Di Lembang" 6 No, 2 (Juli 2004): 137.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Skripsi*, Ke-1, Cet Ke-12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 21.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 1 dan 2 Ciputat tanggerang banten indonesia: Penerbit Gaya Media Pratama Jakarta, t.t..
- Ninuk Purwaningsih, "Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan," Desember 2007 01, No 03 2007.

- Nirmala Syuaib, “Analisis Peningkatan Pendapatan Petani Jagung Kuning Melalui Pola Kemitraan Masyarakat Di Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”, Skripsi, 2006.
- Rachmat Syaifei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saharia Samsu, “Analisis Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No 23 Pada PT Misa Utara Manado” 1 No 3 Juni 2013 2013.
- Sugiyono, *Pemahaman Penelitian Kualitatif*, 10 ed. Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Twin Tantriyati Dkk., “Evaluasi Kemitraan Asosiasi Aspakusa Dengan Petani Boyolali Jawa Tengah Menggunakan Pendekatan Metode CIPP,” 3 *September 2015* 3 No.3 2015.
- Vina Rimalapia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Pertanian (Studi Kasus pada Petani Cabai di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Lampung Timur)”, Skripsi, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA
KELURAHAN KARANGREJO

JL. WR. Supratman No.22 Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro 34119

Karangrejo, 02 Januari 2023

Nomor : 400 / 04 /C.2.4/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kapada Yth.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KOTA METRO (IAIN)

Di **METRO**

Menindak lanjuti surat Dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KOTA METRO FAKULTAS SYARIAH Nomor : 2308/In.28/D.1/TL.01/12/2022 Tgl 12 Desember 2022 perihal sebagaimana tersebut diatas.

Maka bersama ini kami pada Prinsipnya Setuju untuk di lakukan RESEARCH dikelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dari Tanggal 12 desember s/d 10 Januari 2023 :

NAMA : MEI PUTRI WARDANI
NPM : 1702090096
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2308/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MEI PUTRI WARDANI**
NPM : 1702090096
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN KARANGREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK KEMITRAAN USAHA PETANI JAGUNG MANIS DI KELURAHAN KARANGREJO KECAMATAN METRO UTARA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Desember 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-266/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/2/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MEI PUTRI WARDANI
NPM : 1702090096
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Zumaroh, M.E.Sy.
2. -
Judul : PRAKTIK KEMITRAAN USAHA PETANI JAGUNG MANIS DI
KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN METRO UTARA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Februari 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-49/In.28/S/U.1/OT.01/02/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Mei Putri Wardani
NPM : 1702090096
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090096

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Februari 2023
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PRAKTIK KEMITRAAN USAHA PETANI JAGUNG MANIS DI KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN METRO UTARA

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Agen Jagung Manis

- a. Berapa lama kemitraan yang dilakukan dengan petani jagung manis?
- b. Bagaimana pola kemitraan yang dilakukan dengan petani jagung manis?
- c. Berapa modal yang diberikan untuk satu kemitraan petani jagung manis?
- d. Bagaimana mekanisme pengelolaan modal kerja?
- e. Siapa yang membuat ketentuan tentang bibit, harga jual, hasil panen dan kepada siapa boleh dijual?
- f. Apakah ada perjanjian tertulis tentang kemitraan yang dilakukan dengan petani jagung manis?
- g. Bagaimana pembagian bagi hasil kemitraan yang dilakukan dengan petani jagung manis?
- h. Bagaimana pembagian penanggulangan kerugian antara agen dan petani?

2. Wawancara dengan Petani Jagung Manis

- a. Berapa lama kerjasama yang dilakukan dengan agen jagung manis?
- b. Apakah pola kemitraan yang dilakukan dengan agen jagung manis?
- c. Apakah alasan bapak/ibu melakukan pola kemitraan ini?
- d. Apakah dalam melakukan kemitraan jagung manis ini perjanjiannya dilakukan secara tertulis?

- e. Apakah dalam melakukan pola kemitraan jagung manis pemilik lahan menentukan bibit, harga jual, hasil panen dan kepada siapa boleh dijual?
- f. Dalam melakukan pola kemitraan jagung manis ini apakah bagian dari masing-masing pihak di tentukan sejak awal perjanjian?
- g. Bagaimana pembagian bagi hasil kemitraan yang dilakukan dengan petani jagung manis?

B. Dokumentasi

- 1. Profil Kelurahan Karangrejo
- 2. Foto Penelitian
 - Lahan yang ditanami
 - Foto perawatan jagung manis
 - Bukti penjualan

Menyetujui,
Pembimbing



Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Metro, 8 Desember 2022
Peneliti



Mei Putri Wardani

NPM. 1702090096

OUT LINE

PRAKTIK KEMITRAAN USAHA PETANI JAGUNG MANIS DI KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN METRO UTARA

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Kemitraan
 - 1. Pengertian Kemitraan
 - 2. Pola-pola Kemitraan
 - 3. Jenis Kemitraan Usaha Petani jagung manis
- B. *Syirkah* Dalam Konsep Muamalah
 - 1. Pengertian *Syirkah*

2. Dasar Hukum *Syirkah*
3. Rukun dan Syarat *Syirkah*
4. Jenis *Syirkah*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Kelurahan Karangrejo
 1. Sejarah Kelurahan Karangrejo
 2. Keadaan Geografis Kelurahan Karangrejo
 3. Keadaan Penduduk Kelurahan Karangrejo
- B. Akad kemitraan (*syirkah*) petani jagung manis dan agen jagung manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara kota Metro
- C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Kemitraan (*Syirkah*) Petani Jagung Manis Dan Agen Jagung Manis di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Menyetujui,
Pembimbing



Zumaroh, M.E.Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

Metro, 30 November 2022
Peneliti



Mei Putri Wardani
NPM. 1702090096



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2309/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
AGEN PETANI JAGUNG
KELURAHAN KARANGREJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2308/In.28/D.1/TL.01/12/2022,
tanggal 12 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **MEI PUTRI WARDANI**
NPM : 1702090096
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN KARANGREJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK KEMITRAAN USAHA PETANI JAGUNG MANIS DI KELURAHAN KARANGREJO KECAMATAN METRO UTARA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mei Putri Wardani Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1702090096 Semester/TA : XI / 2022

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8-12-2022	Acc APD, Lanjutkan pengumpulan data ke lapangan	if

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E., Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Mei Putri Wardani

NPM. 1702090096



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mei Putri Wardani Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1702090096 Semester/TA : XI / 2022

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	22-12-22	-Revisi Bab 4-5 Lebih diperjelas lagi dalam Sistem penjualan hasil panen jagung manis Antara pihak Agen jagung manis dan pihak petani jagung manis.	

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E., Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Mei Putri Wardani

NPM. 1702090096



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mei Putri Wardani Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1702090096 Semester/TA : XI / 2022

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28-12-2022	- Perisi Bab 4-5 : 1. Footnote : dokumentari kelurahan disebutkan apa namanya. misal monograf Kelurahan Karang Rejo. 2. Footnote analisis dari teori : yang lengkap identitas buku seperti apa awal mengutip 3. Analisis belum menjawab Rumusan masalah terutama pada bagian tidak adanya Kontrak Kergasama. Bagaimana Pandangan kHes. 4. Kesimpulan : kaitkan dengan masalah dilbm. Konsekuensi tidak adanya Kontrak Kergasama. 5. Saran : terkait pentingnya Kontrak Kergasama 6. Judul lebih dari 1 baris diketik 1 spasi.	

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E., Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Mei Putri Wardani

NPM. 1702090096



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mei Putri Wardani Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1702090096 Semester/TA : XI / 2022

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	30-12-2022	Revisi Bab 4-5 Analisis perlu di ulas kembali ke masalah di Lbm, teori pada bab 2 dan data di bab 4.	

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E., Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs

Mei Putri Wardani

NPM. 1702090096



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Mei Putri Wardani**
NPM : 1702090096

Fakultas / Prodi : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	27-01-2023	Revisi Bab 4-5 - Identitas dari mana mengutip harus jelas semisal dari buku harus dicantumkan - diperjelas kembali Sumber data dari mana data diperoleh, jika ini teori Penguat analisis berikan footnote dari mana teori itu diambil. - Perjelas kembali dalam menginformasikan kepada Mitra tentang harga jual beli jagung manis secara transparan.	

Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.Esy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.



Mei Putri Wardani

NPM. 1702090096



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Mei Putri Wardani**
NPM : 1702090096

Fakultas / Prodi : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7-2-2023	Ace bab IV-V, siap di daftar ke munaqosyah lengkapi berkas skripsi (cover - RH)	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.Esy


NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Mei Putri Wardani

NPM. 1702090096

DOKUMENTASI PENELITIAN



Nota Penjualan



Wawancara dengan Bapak Karyanto selaku Petani Jagung Manis



Wawancara dengan Bapak Syiwil selaku Petani Jagung Manis



Wawancara dengan Bapak Wawan selaku Petani Jagung Manis



Wawancara dengan Bapak Sumadi selaku Petani Jagung Manis



Wawancara dengan Bapak Anggi selaku Petani Jagung Manis



Penimbangan hasil panen jagung manis

RIWAYAT HIDUP



Mei Putri Wardani di lahirkan di desa 23 Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro Lampung 29 Mei 1999. Anak kedua dari Bapak Sugeng dan Ibu Solehah. Pendidikan pertama penulis di tempuh di TK PKK 2 Karang Rejo dan selesai pada tahun 2005. Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 7 Metro Utara dan selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 8 Metro selesai pada tahun 2014, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Pekalongan selesai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2017/2018.